

Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai

Author:

Yohanes Harapan Tan Bak¹

Yohanes Tuan²

Detji K.E.R Nuban³

Afiliation:

Universitas Nusa Cendana^{1,2,3}

Corresponding email

yohanesharapan04@gmail.com

Histori Naskah:

Submit: 2023-11-08

Accepted: 2023-11-09

Published: 2023-11-10



This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Abstrak: Munculnya kegiatan Pedagang Kaki Lima yang mengganggu ketertiban umum seperti berjualan di pinggir jalan dan segala akibatnya yang sekarang melanda Kabupaten Manggarai, maka Pemerintah daerah Kabupaten Manggarai menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 2 Tahun 2001 tentang Ketertiban Umum. Metode penelitian ini merupakan Penelitian yuridis empiris yaitu penelitian terhadap efektivitas hukum, yang membahas hukum beroperasi dalam masyarakat. hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya Peneliti dapat menyimpulkan bahwa: Satuan Polisi Pamong praja Kabupaten Manggarai telah melaksanakan kewenangannya dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima walaupun masih banyak kewenangan yang belum dilakukan secara optimal. Melakukan tindakan penertiban non yustisial terhadap warga masyarakat, aparat, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada. seperti melakukan teguran lisan/tertulis serta melakukan pemberhentian sementara kepada Pedagang Kaki Lima yang melanggar Peraturan Daerah. Menindak warga masyarakat, aparat, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Melakukan tindakan penyelidikan kepada warga masyarakat, aparat daerah, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada. Melaksanakan kinerja administratif terhadap warga masyarakat, aparat, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.

Kata kunci: Kewenangan; Satuan Polisi; Pamong Praja; Pedagang Kaki Lima.

Pendahuluan

Kehadiran Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan salah satu faktor yang menimbulkan persoalan, baik dalam masalah ketertiban, lalu lintas, maupun keamanan. Berbagai permasalahan terkait dengan Pedagang Kaki Lima banyak bermunculan yang ternyata merugikan masyarakat dan juga Pemerintah daerah sendiri seperti rasa ketidaknyamanan karena keberadaan Pedagang Kaki Lima yang tidak pada tempatnya sehingga mengganggu kegiatan masyarakat. Permasalahan Pedagang Kaki Lima ini timbul akibat tidak tersedianya lapangan pekerjaan bagi rakyat kecil yang tidak memiliki kemampuan untuk mencari pekerjaan demi mendapatkan pendapatan guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Munculnya kegiatan Pedagang Kaki Lima yang mengganggu ketertiban umum seperti berjualan di pinggir jalan dan area pejalan kaki (trotoar), dan segala akibatnya yang sekarang melanda Kabupaten Manggarai dan juga ketertiban umum, maka Pemerintah daerah Kabupaten Manggarai menetapkan

Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 2 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Manggarai dalam melakukan penertiban dan penataan seringkali mendapatkan tanggapan negatif dari para pelaku Pedagang Kaki Lima seperti penolakan penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (selanjutnya disingkat Satpol PP).

Keberadaan Pedagang Kaki Lima juga sering kali menyebabkan terhambatnya program Pemerintah Daerah dalam hal ini penataan tata kota yang baik. Permasalahan yang terjadi adalah peraturan atau kebijakan yang muncul untuk mengatur hal tersebut tidak diikuti dengan kesiapan aparat pemerintah dan kurangnya kesadaran masyarakat tentang keberadaan peraturan atau kebijakan tersebut.

Namun dalam Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum tidak di jelaskan secara spesifik mengenai apa saja Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima, karena sampai saat ini Satuan Polisi Pamong Praja masih menerapkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dimana pemerintahan memberikan kewenangan kepada daerah untuk melakukan pengaturan terhadap daerahnya masing-masing. Sebagai wujud dari pengaturan terhadap daerah, terlihat setiap pemerintah daerah kabupaten maupun kota di Indonesia melakukan pengaturan terhadap kegiatan yang dinilai mengganggu aktivitas masyarakat umum.

Sehubungan dengan pejabaran di atas, diperlukan penanganan yang serius terhadap keberadaan PKL sehingga diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi seluruh elemen masyarakat dalam gerak untuk lebih maju, terbuka, tertata, dan terbina sekaligus dapat dirasakan secara nyaman oleh masyarakat Kabupaten Manggarai.

Studi Literatur

Satuan Polisi Pamong Praja

Pengertian Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Pasal 1 menyebutkan bahwa “Polisi Pamong Praja selanjutnya disebut Satpol PP adalah anggota Satuan Polisi Pamong Praja sebagai satuan khusus pemerintah daerah yang diberikan oleh Pegawai Negeri Sipil dan diberikan tugas, tanggungjawab, dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat”.

Aparat Satuan Polisi Pamong Praja sebagai perangkat daerah, memiliki fungsi yang sangat strategis dalam memperkokoh otonomi daerah serta pelayanan publik di daerah, untuk meyakinkan terwujudnya peran aparat Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan perda dan perkara, pelaksanaan peraturan umum dan perlindungan serta ketentraman masyarakat perlu dilakukan peningkatan, baik dari satu kelembagaan maupun sumber daya manusia. Selain dari itu, adanya aparat Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan Perda diharapkan dapat membantu adanya kepastian hukum dan memperlancar proses pembangunan di daerah.

Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja

Secara konseptual, istilah wewenang atau kewenangan sering disejajarkan dengan istilah Belanda “*bevoegdheid*” (yang berarti wewenang atau berkuasa). Wewenang merupakan bagian yang sangat penting dalam Hukum Tata Pemerintahan (Hukum Administrasi), karena pemerintahan baru dapat menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang diperolehnya. Pengertian kewenangan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia diartikan sama dengan wewenang, yaitu hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Kepustakaan hukum administrasi mempunyai bagian mengenai sifat wewenang pemerintahan, yakni terdapat wewenang pemerintahan yang bersifat terikat, fakultatif dan bebas, terutama kaitannya dengan

kewenangan untuk membuat dan menerbitkan keputusan yang bersifat mengatur (besluiten) dan keputusan yang bersifat penetapan (beschikkingen) oleh organ pemerintahan.⁵ Larangan penyalahgunaan wewenang itu meliputi:

- a. Larangan melampaui wewenang
- b. Larangan mencampuradukkan
- c. Larangan bertindak sewenang-wenang.

Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL)

Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL, adalah pelaku usaha yang melakukan sarana usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas social, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah/ pemerintah Daerah dan/ atau swasta yang bersifat sementara/ tidak menetap.

Pedagang Kaki Lima merupakan jenis pekerjaan yang penting dan relatif khas dalam sektor informal di daerah perkotaan". Kekhususan tersebut karena kehadiran Pedagang Kaki Lima ditengah melimpahnya tenaga kerja dan sedikitnya lapangan kerja mampu menyerap sebagian besar tenaga kerja untuk memasukinya. Pedagang Kaki Lima merupakan unit usaha kecil yang melakukan kegiatan produksi atau distribusi barang dan jasa, dengan sasaran utama untuk menciptakan lapangan kerja dan penghasilan kegiatan usaha yang dilakukan sendiri dan memberikan penghasilan bagi dirinya sendiri.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis ingin mencari aspek-aspek apa saja yang ingin diteliti mengenai kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Manggarai. Aspek-aspek tersebut meliputi:

Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja;

- a. Tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.
- b. Penindakan warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
- c. Tindakan penyelidikan kepada warga masyarakat, aparat daerah, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.
- d. Tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparat, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.

Teknik Pengumpulan Data

1) Wawancara

Dilakukan guna memperoleh data primer tentang kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Manggarai.

2) Studi Dokumentasi

Dilakukan guna mendapatkan data sekunder dengan cara melakukan kajian terhadap data-data dokumen pribadi dan dokumen resmi, baik visual maupun berupa tulisan yang berkaitan dengan masalah penelitian

kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Manggarai.

3) Observasi

Melakukan pengamatan langsung di lokasi penelitian secara berulang terhadap suatu objek pengamatan pada tempat yang sama ataupun berbeda. Observasi difokuskan pada pengamatan langsung terhadap kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif sebagai upaya untuk mengembangkan data yang diperoleh guna menjelaskan dan menguraikan secara jelas dan konkret objek dalam penelitian ini.

Hasil

Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja.

Secara konseptual, istilah wewenang atau kewenangan sering disejajarkan dengan istilah Belanda “*bevoegdheid*” (yang berarti wewenang atau berkuasa). Wewenang merupakan bagian yang sangat penting dalam Hukum Tata Pemerintahan (Hukum Administrasi), karena pemerintahan baru dapat menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang diperolehnya. Pengertian kewenangan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia diartikan sama dengan wewenang, yaitu hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu.

Kepustakaan hukum administrasi mempunyai bagian mengenai sifat wewenang pemerintahan, yakni terdapat wewenang pemerintahan yang bersifat terikat, fakultatif dan bebas, terutama kaitannya dengan kewenangan untuk membuat dan menerbitkan keputusan yang bersifat mengatur (*besluiten*) dan keputusan yang bersifat penetapan (*beschikkingen*) oleh organ pemerintah.

Larangan penyalahgunaan wewenang itu meliputi:

- a. Larangan melampaui wewenang
- b. Larangan mencampuradukkan
- c. Larangan bertindak sewenang-wenang.

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah disebutkan pada Pasal 255 dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 disebutkan pada Pasal 7 bahwa kewenangan Polisi Pamong Praja adalah

- a. Melakukan tindakan penertiban non yustisial terhadap warga masyarakat,
- b. aparat, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.
- c. Menindak warga masyarakat, aparat, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
- d. Melakukan tindakan penyelidikan kepada warga masyarakat, aparat daerah, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.
- e. Melakukan Tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparat, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.

Kewenangan yang diberikan kepada Satuan Polisi Pamong Praja bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat agar dalam penyelenggaraan usaha Pedagang Kaki Lima tidak mengganggu ketertiban umum, kebersihan lingkungan kota dan kelancaran lalu lintas, maka keberadaanya perlu diatur dan dibina supaya dapat pemanfaatan tempat usaha tetap sesuai dengan peruntukan tata ruang yang telah ditetapkan.

Pembahasan

Penertiban *Non Yustisial*

Salah satu hal yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong praja dalam menangani Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Manggarai yang masih ditemukan berjualan di trotoar jalan yang mengakibatkan tidak tertatanya suatu daerah dan juga mengganggu aktivitas masyarakat setempat maka diperlukan kegiatan penertiban *Non Yustisial*. Penertiban *Non Yustisial* adalah Tindakan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka menjaga dan/ atau memulikan ketertiban umum dan ketentraman Masyarakat terhadap pelanggaran Peraturan Daerah/ Perkada dengan cara sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan tidak sampai pada proses Peradilan.

Penindakan

Kegiatan Penindakan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Manggarai dalam mengambil tindakan sangatlah berhati-hati agar penertiban Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Manggarai dapat berjalan sesuai dengan rencana, untuk hal itu dalam penindakan yang di buat oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Manggarai dengan mengambil tindakan preventif, tindakan represif, dan sosialisasi. Adapun strategi dalam setiap tindakan yang di ambil adalah sebagai berikut:

1. Tindakan Preventif

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Manggarai mengambil tindakan preventif berguna untuk mencegah terjadinya bentrokan yang terjadi antara Pedagang Kaki Lima dan Satuan Polisi Pamong Praja dalam kegiatan penertiban yang sedang berlangsung atau dalam tahap relokasi. Tindakan preventif juga berguna agar terciptanya kesepakatan secara bersama-sama.

2. Tindakan Represif

Tindakan represif merupakan tindakan yang diambil apabila terjadi pelanggaran dan mengenakan sanksi atas pelanggaran tersebut. Sesuai dengan hasil yang didapatkan oleh peneliti Tindakan Represif yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Manggarai jika ditemukan Pedagang Kaki Lima yang melanggar aturan Perda yang berlaku maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Manggarai memberikan peringatan kepada Pedagang Kaki Lima, apabila Pedagang Kaki Lima yang sudah beberapa kali diberi peringatan maka Satuan Polisi Pamong Praja akan mengamankan barang jualan Pedagang Kaki Lima yang masih melanggar dan memberikan pembinaan secara langsung di kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Manggarai.

Tindakan Represif yang dilakukan oleh pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Manggarai sudah efektif karena dengan melakukan peringatan kepada Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Manggarai dan melakukan pengamanan barang ketika Pedagang Kaki lima sudah diperingatkan beberapa kali sekaligus memberikan pembinaan secara langsung, para Pedagang Kaki lima dapat merasakan efek jera dari pelanggaran yang dilakukan dan juga dapat memahami Peraturan Daerah yang berlaku karena telah diberikan pembinaan secara langsung, disamping itu tindakan kekerasan juga dapat dihindari.

Penyelidikan

Sampai saat ini Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Manggarai belum pernah melakukan penyelidikan terhadap para pelanggar Peraturan Daerah karena sampai saat ini hanya sampai pada tahap pembinaan. Bukan berarti Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Manggarai tidak mindaklanjuti para pelanggar-pelanggar Peraturan daerah yang melanggar Peraturan tersebut. Penyelidikan ini juga masih disayangkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja agar diberlakukannya terhadap Pedagang Kaki Lima yang melanggar Peraturan Kabupaten Manggarai No.2 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum. Dimana jika diberlakukannya penyelidikan tersebut masa depan Pedagang Kaki Lima serta Kesejahteraannya bisa dinyatakan akan buruk kedepannya.

Penindakan Administratif

Sanksi administratif merupakan sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran administrasi atau Undang-undang yang bersifat administratif. Sanksi administratif yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong praja berupa peringatan lisan/tertulis, dan denda. Berkaitan dengan penertiban Pedagang Kaki Lima, Satuan Polisi Pamong Praja memiliki Standar Operasional Prosedur dalam memberikan sanksi administrative terhadap Pedagang Kaki Lima. Sanksi yang diberikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja kepada Pedagang Kaki Lima yang melanggar Peraturan Daerah dengan memberikan teguran lisan yang mana teguran lisan ini merupakan tahap awal dari sanksi administrative yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dengan maksud mengajak Pedagang Kaki Lima untuk tidak lagi berjualan di tempat-tempat yang tidak memiliki izin untuk berjualan/berdagang.

Selanjutnya bila Pedagang Kaki Lima masih melanggar atas teguran lisan diatas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Manggarai akan menerapkan peringatan tertulis yang mana pada tahap ini Pedagang Kaki Lima diberikan surat peringatan untuk tidak tidak lagi berjualan di area yang tidak memiliki izin. Surat peringatan ini dibuat atas dasar pelanggaran yang telah dilakukan berulang kali oleh Pedagang Kaki Lima yang sudah diberikan teguran lisan sebelumnya. Untuk Sanksi denda peneliti belum mengetahui pasti berapa denda atau nominal yang diberlakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja kepada Pedagang Kaki Lima karena penerapan sanksi denda ini jarang diberlakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Manggarai saat beroperasi.

Faktor-faktor Penghambat Satuan Polisi pamong Praja dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima.

Faktor internal

Penegak Hukum (Satuan Polisi Pamong Praja)

Kendala dari segi faktor Penegak Hukum dalam proses kegiatan penertiban sangatlah banyak berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti kepada Kepala Satuan Polisi Pamong praja Kabupaten Manggarai adalah sebagai berikut:

“Kendala yang dialami Satuan Polisi Pamong Praja dari segi internal yaitu kurangnya SDM dari satuan Polisi Pamong Praja, sehingga pada saat ada kegiatan seperti penertiban terhadap Pedagang Kaki Lima sering terhambat sehingga kegiatan tersebut tidak berjalan dengan lancar”.

Dari hasil wawancara di atas salah satu hambatan atau kendala yang dirasakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Manggarai dari segi internal kurangnya SDM atau personil sehingga pada saat melakukan kegiatan namun tiba-tiba ada kegiatan lain yang harus dikerjakan, maka kegiatan yang lain akan dibatalkan atau terkendala sehingga dalam mengatasi hal tersebut personil yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Manggarai harus ditambah.

Sarana dan Prasarana

Adapun kendala lain yang dirasakan oleh pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Manggarai dari segi internal yaitu kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Manggarai seperti armada.

Hal ini dijelaskan dari hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti kepada Kasubag umum dan Kepegawaian yang menyatakan.

“Kami juga kekurangan armada, jumlah armada yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Manggarai yaitu ada 2 unit namun terkadang dalam proses penertiban kami kekurangan armada yang menjadikan kami dalam proses kegiatan penertiban memakan waktu yang cukup lama, sehingga kegiatan lain yang sudah di tencanakan akan terhambat bahkan terkadang dibatalkan”.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti kepada Kasubag Umum dan Kepegawaian kurangnya armada yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Manggarai sehingga dalam proses kegiatan penertiban yang dilakukan oleh personil Satuan Polisi Pamong Praja memakan waktu yang cukup lama sehingga kegiatan yang lain yang harus dikerjakan pada hari itu juga akan terhambat bahkan dibatalkan sehingga hal ini akan membuat pekerjaan yang dikerjakan oleh Satpol PP Kabupaten Manggarai tidak maksimal.

Faktor Eksternal

1. Undang-undang

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Manggarai dalam menertibkan

Pedagang Kaki Lima berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 2 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum tidak berjalan dengan optimal, dikarenakan Perda Kabupaten Manggarai Nomor 2 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum tidak menjelaskan secara spesifik mengenai penertiban Pedagang Kaki Lima yang mana di Peraturan Daerah tersebut pada pasal 6 hanya menjelaskan secara umum tentang ketertiban Umum.

Sehingga pelaksanaan kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Manggarai dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima tidak berjalan secara lancar. Petugas sendiri tidak dapat melakukan Tindakan yang lebih dikarenakan tidak mempunyai dasar hukum dalam melakukan penindakan kepada Pegang Kaki Lima.

2. Masyarakat (Pedagang Kaki Lima)

Kurangnya pemahaman Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Manggarai Perda yang berlaku membuat Satuan Polisi Pamong Praja selalu bersosialisasi kepada Pedagang Kaki Lima di saat ada kegiatan patroli, namun yang menjadi masalah, Pedagang Kaki Lima terkadang melawan saat diberikan pemahaman terkait Perda. Adapun hasil wawancara kepada Staf pegawai yang menyatakan;

“Karakter PKL di Kabupaten Manggarai agak keras dan juga sangat awam mengenai pemahaman Perda yang berlaku, sehingga pada saat kami sosialisasi sebagian PKL sangat sulit untuk diberikan pemahaman”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas kendala yang dialami oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Manggarai dalam proses penertiban adalah kurangnya pemahaman dari Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Manggarai mengenai Peraturan Darerah yang berlaku sehingga menyulitkan para Satuan Polisi Pamong Praja dalam memberikan pemahaman kepada Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Manggarai.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya Peneliti dapat menyimpulkan bahwa:

Satuan Polisi Pamong praja Kabupaten Manggarai telah melaksanakan kewenangannya dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima walaupun masih banyak kewenangan yang belum dilakukan secara optimal.

- a. Melakukan tindakan penertiban non yustisial terhadap warga masyarakat, aparat, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada. seperti melakukan teguran lisan/tertulis serta melakukan pemberhentian sementara kepada Pedagang Kaki Lima yang melanggar Peraturan Daerah.
- b. Menindak warga masyarakat, aparat, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
- c. Melakukan tindakan penyelidikan kepada warga masyarakat, aparat daerah, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.
- d. Melaksanakan kinerja administratif terhadap warga masyarakat, aparat, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.

Berdasarkan hasil wawancara Peneliti dengan Satuan Polisi Pamong Praja adapula Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan

Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Manggarai yaitu meliputi :

Faktor Internal

Faktor Penegak Hukum

Kendala dari segi faktor Penegak Hukum dalam proses kegiatan penertiban sangatlah banyak berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti kepada Kepala Satuan Polisi Pamong praja Kabupaten Manggarai adalah sebagai berikut “Kendala yang dialami Satuan Polisi Pamong Praja dari segi internal yaitu kurangnya SDM dari satuan Polisi Pamong Praja, sehingga pada saat ada kegiatan seperti penertiban terhadap Pedagang Kaki Lima sehingga kegiatan tersebut tidak berjalan dengan lancar”.

Faktor Sarana dan Prasarana

Adapun kendala lain yang dirasakan oleh pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Manggarai dari segi internal yaitu kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Manggarai seperti kendaraan oprasional.

Faktor Eksternal

Undang-undang

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Manggarai dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 2 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum tidak berjalan dengan optimal, dikarenakan Perda Kabupaten Manggarai Nomor 2 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum tidak menjelaskan secara spesifik mengenai penertiban Pedagang Kaki Lima yang mana di Peraturan Daerah tersebut pada pasal 6 hanya menjelaskan secara umum tentang ketertiban Umum.

Faktor Masyarakat (Pedagang Kaki Lima) Kurangnya pemahaman Pedagang Kaki Lima mengenai Peraturan Daerah di Kabupaten Manggarai yang berlaku, membuat Satuan Polisi Pamong Praja selalu

bersosialisasi kepada Pedagang Kaki Lima di saat ada kegiatan patroli, namun yang menjadi masalah, Pedagang Kaki Lima terkadang melawan saat diberikan pemahaman terkait Peraturan Daerah.

Referensi

- Abdul. 2014, *Strategi Pembelajaran*. PT. Remaja Rostakarya: Bandung.
- Amaruddin, 2016, *Metode Penelitian Sosial*, Perama Ilmu, Yogyakarta.
- Fahmi Susanti, 2019. *Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penataan Pedagang Kaki Lima Studi Kasus Pada Kota Tangerang Selatan*, Proceeding Universitas Pamulang Vol 1, No 1.
- Gasper Liaw, 2015, *Administrasi Pembangunan Studi Kajian PKL* Refika Aditama: Bandung.
- Kamal, Ubaidilah. 2008. *Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima dan Imlementasinya di Kota Semarang*. Dalam Integralistik. No. 7: 68-80. Maleong, Lexy J. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. hal 69.
- Lidya Monalisa Fransisca. 2015, *Peran Satpol PP dalam Melakukan Komunikasi Interpersonal untuk Penertiban Pedagang Kaki Lima” (Studi Kasus PKL di Jalan Gajah Mada Kota Samarinda)*. E-Jurnal Ilmu Komunikasi Volume 3 Nomor 1. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.
- Muhammad Yunus dan Auliya Insani. 2017, *Pedoman Penataan Kota Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat*. Grasindo, Jakarta.
- Nasaruddin Umar, dkk. 2020. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Dan Mekanisme Pengawasan Notaris di Indonesia*. Ambon: LP2M IAIN Ambon, halaman 96.
- Nurul Aziza Syam, *Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pembinaan Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus Pada Pedagang Kaki Lima Kelurahan Paropo Kecamatan Panakukang Kota Makassar)*, Makassar, Skripsi Universitas Hasanuddin, 2016. Hlm.7
- Rajab Ely. 2014, “Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Upaya Penertiban Masyarakat di Bidang Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan Bukit Bestari”. Artikel E-Journal SSA. Vol. 6 No. 3 pp 15-23 ISSN 2221-1152.
- Sedarmayanti, 2011. *Tata Kerja dan Produktivitas Kerja: Suatu Tinjauan Dari Aspek Ekonomi Atau Kaitan Antara Manusia dengan lingkungan kerjanya*. Cetakan Ketiga. Bandung.
- Soetomo. 2015, *Masalah Sosial Dan Upaya Pemecahannya*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Sriyanto, 2006, *Penataan Lokasi Sektor Informal (Studi Kasus Pedagang Kaki Lima) di kota Semarang*. Dalam Forum Ilmu Sosial. No. 3: 112-121.
- Sugiyono. 2011. *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif Bandung* :Alfabeta.
- W. Riawan Tjandra. 2019. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 96. Significant Bit . *International Journal Of Information System & Technology*, 2(1), 1-6.
- Yusri Munaf. 2016. *Hukum Administrasi Negara*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh, halaman 52.
- Zees, Adityawan Tumenggung & Sugiantoro. 2016. *Sensitifitas Pedagang Kaki Lima Terhadap Lokasi Pada Skala Mikro*. Bandung: Jurnal Perencanaan Wilayah.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2018. *Tentang Satuan Polisi Pamong Praja, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor: 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 6205).*

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 *Tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor: 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 5587).*

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 *tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010, Nomor: 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 5094).*

Permendagri Nomor 54 Tahun 2011 *Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja.*

Permendagri Nomor 41 Tahun 2012 *tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.*

Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor: 2 Tahun 2016 *Tentang Ketertiban Umum.*